

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO NOMOR :KEP/54 /IV/2022

TENTANG

PENETAPAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

Menimbang:

- a. bahwa salah satu fungsi rumah sakit adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit dr. Suyoto sebagai yang menerima peserta didik bagi Institusi Pendidikan Kesehatan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik, maka perlu dibentuk Komite Koordinasi Pedndidikan (Komkordik);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto tentang Komite Koordinasi Pendidikan di Rumah Sakit dr. Suyoto;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- Keputusan Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan Nomor: Kep /01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Peraturan Internal Institusi (Corporate Bylaws) Rumah Sakit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO TENTANG

PENETAPAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN DI RUMAH

SAKIT dr. SUYOTO

KESATU : Memberlakukan Keputusan Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto

tentang Penetapan Komite Koordinasi Pendidikan di Rumah

Sakit dr. Suyoto.

KEDUA: Menunjuk dan mengagkat nama-nama beserta uraian tugas nya

dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Komite

Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dr. Suvoto.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus Komite

Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dr. Suyoto untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 April 2022

Kepala RS dr. Suyoto

dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad Kolonel Ckm NRP. 32995

Lampiran I Keputusan Kepala RS dr. Suyoto

Nomor : KEP/54/IV/2022 Tanggal: 23 April 2022

PENGURUS KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

1. Ketua : dr. Andi Ibnu Hajar, Sp.P

- Wakil Ketua
 - a. Agustyawan, SST, FT, M.Fis, Ftr, AIFO (UPN Veteran Jakarta)
 - b. Ahmad Dwi Marwiyanti, S.FT, Ftr, M.Fis (Akademi Fisioterapi RS Dustira)
 - c. Retno Prawestri, S.Si (Poltekes Kemenkes Jakarta II)
 - d. Ns. Muhamad Ridlo, M.Kep (Poltek Karya Husada)
 - e. Antia, Skp.M.Kep (Universitas Esa Unggul)
 - f. apt.Nuzul Fajriani, M.Sc (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
 - g. Cica Tri Mandasari Ningsih, M.Kes (Poltekes Kemkes Surakarta)
 - h. Ns. Hanik Rohmah Irawati, M.Kep ,Sp.Kep.Mat (STIKES Pertamedika)
 - i. Ahdun Trigono, SKM, M.Kes (Universitas Respati Indonesia)
 - j. apt. Amelia Febriani (Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN))
 - k. Linda Rahmawati, S.Tr.OP (Politeknik Pendidikan Kesehatan Kemenkes Jakarta I)
 - I. Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep (Akper Fatmawati)
 - m. Ns. Dewi Fitriani, S.Kep, M.Kep (STIKES Widya Dharma Kota Tangerang)
 - n. Ns. Wd. Erty Hikma, S.Kep. MKM (STIKES Pamentas)
 - o. Amransyah, AMR (Akademi Teknis Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO)
- Sekretaris
 - a. dr. Widya Astri Rahmayani (Sekretaris I)
 - b. Nengsih Dharmawani, S.Kep (Sekretaris II)
- Bendahara
 - a. dr. Heny Suhartati, MARS (Bendahara I)
 - b. Hayaton Wardani, Amg (Bendahara II)
- 5. Sub Komite Perencanaan Pembelajaran Klinik
 - a. Koordinator

: dr. Hanifah M.Kes

- b. Anggota
 - 1) dr. Nadia Dara Ayundha
 - 2) Ns. Rina Fitriani, S.Kep., M.Kep.
 - 3) Eka Setiyawati, S. Farm. Apt
 - 4) Ari Wijayanti, S.K.M., M.K.M.
 - 5) Sri Rahayu, Amd FT
 - 6) Damayanti, AMd
- 6. Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)
 - a. Koordinator

: dr. Ruri Diah Pamela, Sp.KK

- 6. Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)
 - a. Koordinator : dr. Ruri [

: dr. Ruri Diah Pamela, Sp.KK

- b. Anggota
 - 1) drg. Ricca Seatelina, M.Kes
 - 2) dr. Nindya Listyani
 - 3) Ns. Neneng Kurniawati, M.Kep., Sp.Kep., MB
 - 4) Ewisda, S. Farm, Apt
 - 5) Wulansari, S.K.M., M.K.M.
 - 6) Rr. Andhining Satya Negara, Amr
- 7. Sub Komite Bidang Evaluasi Pembelajaran Klinik
 - a. Koordnitaor

: dr. Kumalasari, Sp.N

- b. Anggota
 - 1) drg. Riadin Joko Patomo, Sp.BM
 - 2) Ns. Christina Airyunda Pertiwi, S.Kep.
 - 3) Ana Rustiana, SKM.
 - 4) Ns. Arum Rahmawati Virgin, S. Kep
 - 5) Betty Rahayuningsih, Amf
 - 6) Antar Risa, A.Md.

Lampiran II Keputusan Kepala RS dr. Suyoto

Nomor: KEP/54/IV/2022 Tanggal: 23 April 2022

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

1. Tugas Pokok Komite Koordinasi Pendidikan

Komite koordinasi pendidikan melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.

2. Uraian Tugas Ketua Komkordik

- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di RS dr. Suyoto
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
- g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

3. Uraian Tugas Wakil Ketua Komkordik

- Merupakan perwakilan dari tiap institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RS dr. Suyoto yang membantu dalam kelancaran penyelenggaraan pendidikan klinik di RS. dr. Suyoto
- Berkoordinasi dengan Ketua Komkordik dalam hal pengiriman nama peserta didik, serta menyampaikan kelengkapan administrasi program pendidikan yang akan diselenggarakan di RS dr Suyoto.

- Berkoordinasi dengan Ketua Komkordik dalam hal pengiriman nama peserta didik, serta menyampaikan kelengkapan administrasi program pendidikan yang akan diselenggarakan di RS dr Suyoto.
- c. Membuat analisa kegiatan pembelajaran klinik dari tiap institusi pendidikan yang diserahkan ke Pimpinan RS dr. Suyoto setiap akhir tahun.

4. Uraian Tugas Sekretaris Komkordik

- a. Membantu membuat Program Kerja Tahunan Komite Koordinasi Pendidikan
- b. Membantu dalam pengelolaan administrasi proses pembelajaran klinik di RS dr. Suyoto
- c. Membantu membuat system informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan
- d. Mengelola dokumen Komite Koordinasi Pendidikan
- e. Membantu membuat laporan evaluasi akhir tahun Kegiatan Komkordik.

5. Uraian Tugas Bendahara

- a. Membantu ketua Komkordik dalam penyusunan Rencana Kebutuhan dan anggaran Komkordik
- Melakukan pengelolaan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan keuangan di Komkordik.
- c. Melakukan perhitungan pembayaran pendidikan klinis / PKL sesuai dengan PKS yang berlaku.
- d. Menyusun pembukuan keuangan Komkordik

6. Uraian Tugas Sub Komite Perencanaan Pembelajaran Klinik

- a. Membantu ketua menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- Menyusun Rencana Kegiatan (penyusunan tim pembimbing klinis, kuota peserta didik) pada setiap program pendidikan klinis / PKL
- c. Berkoordinasi dengan institusi pendidikan dalam penyiapan buku log book
- d. Membuat laporan kegiatan sub komite

7. Uraian Tugas Sub Komite Bidang Supervisi (Bimbingan Klinik)

- a. Menyusun SOP supervisi pelaksanaan program pendidikan klinis
- b. Melakukan kegiatan supervisi pada setiap pendidikan klinis
- Melakukan pengecekkan terhadap kelengkapan pengisian Log book peserta didik
- d. Membuat laporan kegiatan sub komite

8. Uraian Tugas Sub Komite Bidang Evaluasi Pembelajaran Klinik

- a. Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dalam hal ini pasien terhadap proses pelayanan medis di RS yang melibatkan peserta didik.
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Peserta didik setiap institusi pendidikan tiap akhir kegiatan.
- c. Melakukan evaluasi kinerja pembimbing klinis dalam melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik.
- d. Membantu dalam persiapan evaluasi (penilaian) pembelajaran klinik dan PKL di RS dr. Suyoto untuk pencapaian mutu rumah sakit

Kepala RS dr. Suyoto

dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad Kolonel Ckm NRP. 32995